



PUTUSAN

NOMOR : 1051/PID.B/2013/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

SHEETA ANAVALIS TIRAYO, Tempat lahir : Probolinggo, Umur/
tanggal lahir : 26 Tahun/18 Desember 1987,
Jenis kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Alamat
Sementara : Jalan Gunung Sari, Gang Subali
No.50 Denpasar, Asal : Jalan Sidoagung 103, RT
004, RW.001 Kelurahan/Desa Candi Renggo, Kec.
Singosari, Kab. Malang, Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta, Pendidikan D.3;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN, sejak tgl. 20 Oktober 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang masing-masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DK 6246 BE, Nosin : JF02E1081681, Noka : MH1JF0210BK081513, STNK an. ROMMY NUGROHO alamat Jalan Uluwatu I Jimbaran Kuta Selatan, beserta kunci dan foto copy STNK-nya.

Dikembalikan kepada ROMMY NUGROHO

- 1 (satu) lembar kwitansi No. B4 warna merah muda yang merupakan bukti pembayaran uang sewa kamar kos, listrik dan sampah sebesar Rp. 1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), tertanggal 27 September 2013.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang merupakan bukti pembayaran sewa sepeda motor motor jenis Honda Spacy warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DK 6246 BE, selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Jodie Hart Rental Motor Bali alamat Toko Bali Jaya Bukit Depan Perumahan Puri Gading.
- Tas warna crem.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan HP IPHONE 3 GS.

Dikembalikan kepada *Ida Bagus Made Mahendra*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat diruang teknisi Iphone Bali di Jalan Nakula Timur No.18 A Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 16 GB warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kupon putih jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO berangkat kerja ke kantornya di "Iphone Bali" di Jalan Nakula Timur No.18 A Denpasar. Sesampainya di kantor tempatnya bekerja yaitu tepatnya pada saat terdakwa bermaksud melaksanakan absensi, ternyata listrik kantor tempatnya bekerja mati, kemudian salah seorang karyawan atas nama Sandy Andri Yatna menghidupkan listrik dan setelah itu Sandy Andri Yatna naik ke lantai dua untuk melakukan pengecekan ke ruang teknisi "Iphone". Pada saat Sandy Andri Yatna melakukan pengecekan ke lantai dua Kantor "Iphone Bali" ternyata diketahui pada saat itu kantor "Iphone Bali" plafonnya dibobol tersebut termasuk salah satunya Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO. Pada saat seluruh karyawan sedang fokus melihat kearah plafon yang dibobol tersebut secara diam-diam Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO mengambil 1 (satu) buah hand phone Iphone 5 16 G warna hitam milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ida Bagus Made Mahendra yang saat itu tergeletak dilantai dekat tempat terdakwa berdiri dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah hand phone Iphone 5 16 GB warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa turun ke lantai satu menuju ke depan kamar mandi dan lalu menyembunyikan 1 (satu) buah handphne Ihone 5 16 GB warna hitam tersebut di dekat peralatan kebersihan dan setelah itu terdakwa kembali bekerja seperti biasa. Bahwa kemudian sore harinya, sepulang terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah handphone Iphone 5 15 GB warna hitam yang disembunyikannya tersebut dan lalu membawanya pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Ida Bagus Made Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 20134 sekitar pukul 12.00 Wita dengan bertempat di kantor "Iphone Bali" di Jalan Nakula Timur 18 A Denpasar, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menganmbil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra selaku pemilik "Iphone Bali" yaitu berupa 1 (satu) buah Hand phone 3 GS warna putih, yang dilakukan dengan cara : awalnya Terdakwa selaku karyawan "Iphone Bali" masuk kerja seperti biasa. Kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita yaitu tepatnya pada saat sebagian karyawan melaksanakan Ibadah Sholat Jumat sehingga Kantor "Iphone Bali" dalam keadaan sepi, lalu dengan diam-diam Terdakwa naik menuju ke lantai dua Kantor "Iphone Bali" yaitu menuju ke ruang teknisi. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah Handphone 3 GS warna putih yang saat tergeletak di ruang meja teknisi yang tidak lain adalah milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone 3 GS warna putih tersebut selanjutnya oleh Terdakwa disembunyikan di dekat peralatan kebersihan yang ada didepan kamar mandi yang ada di lantai satu. Bahwa kemudian sore harinya, sepulang Terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah Handphone 3 GS warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yag disembunyikan tersebut dan lalu membawanya pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Ida Bagus Made Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 : SANDY ANDRI YATNA :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan barang - barang ditempat kerjanya telah hilang pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 08.45 yakni IPHONE Bali jalan Nakula Timur No. 18A Denpasar, berupa 1 unit Macbook Pro Retina Display SN : SC02KC5P5FFT1 seharga Rp. 31 Juta, 1 unit Macbook Pro 13" mid 2010 seharga Rp. 6 Juta, 1 unit Macbook Pro 15" SN : W86143GSVJ0 seharga Rp. 10 Juta, dan IPHONE 5 Black 16 GB SN : DNQJPKSRDWD imei : 013410002328108 hp nomor : 08553755168 seharga Rp. 7 Juta, sehingga total kerugian Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya semua barang - barang tersebut berada didalam Toko yang dalam keadaan tertutup dan terkunci yang pada saat itu semua karyawan sudah pada pulang, serta pada toko tersebut tidak ada penjaganya atau satpamnya.
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti kapan barang - barang tersebut masih berada dalam toko, yang jelas pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 toko masih buka namun saksi masih ijin belum masuk kerja karena kaitan hari Raya, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 08,30 wita, saksi sudah mulai kerja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan toko dibobol. Dan mengenai kunci toko dibawa oleh pihak Bos, Supervisor serta saksi. Atas hilangnya semua barang tersebut, terlihat atap genteng toko terbuka dan plafon jebol yang diperkibatkan tempat keluar masuknya pelaku.

- Bahwa untuk sementara belum ada yang dicurigai sebagai pelaku yang telah mengambil barang - barang dalam toko, dan setahu saksi semua barang - barang yang hilang tersebut tidak diasuransikan.
- Bahwa selain plafon dan atap genteng yang terbuka, terdapat pintu ruangan Supervisor yang dirusak karena sebelumnya barang - barang yang hilang tersebut berada didalam ruang Supervisor.

Saksi-2 : IDA BAGUS MADE MAHENDRA

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan barang - barang service diperusahaan saksi telah hilang dan sebagian barang yang hilang diambil oleh karyawan saksi sendiri.
- Bahwa peristiwa hilangnya barang - barang tersebut pertama kali terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 08.45 wita, bertempat di Kantor IPHONE Bali beralamat jalan Nakula Timur No. 18 A, yang mana barang - barang hilang yang merupakan barang - barang servisian antara lain ; 1 unit Macbook Pro Retina Display SN : SC02KC5P5FFT1 seharga Rp. 31 Juta, 1 unit Macbook Pro 13" mid 2010 seharga Rp. 6 Juta, 1 unit Macbook Pro 15" SN : W86143GSVJ0 seharga Rp. 10 Juta, dan IPHONE 5 Black 16 GB SN : DNQJPKSRDTWD imei : 013410002328108 hp nomor : 08553755168 seharga Rp. 7 Juta, sehingga total kerugian Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), yang pada saat itu dilaporkan oleh karyawan saksi yang bernama **SANDY ANDRI YATNA** . Kemudian kejadian hilangnya barang yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 12.00 wita, pada tempat yang sama, dimana barang - baranng yang hilang adalah 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah HP Merk IPHONE 3 GS seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total kerugian semuanya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan saksi yang telah mengambil barang - barang tersebut adalah bernama **SHEETA ANAVALIS TIRAYO**, umur 26 tahun, agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan IPHONE Bali, Alamat Jalan Gunung Sopotan gang Subali No. 50 Denpasar, dimana yang bersangkutan sendiri mengakui jika telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah IPHONE 5 16GB warna hitam SN DNQJPKSRDWD dan 1 (satu) buah IPHONE 3GS.
- Bahwa pemilik semua barang yang hilang adalah milik Customer/Pelanggan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, dan dengan hilangnya barang - barang tersebut adalah tanggung jawab saksi selaku pemilik perusahaan yang akan mengganti semua barang - barang yang hilang tersebut.
- Bahwa barang - barang tersebut sebelumnya berada didalam toko yang keadaan tertutup dan terkunci, serta toko Terdakwa tersebut tidak ada penjaganya atau satpamnya.
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 17.00 wita saat toko tutup, semua barang masih lengkap, tetapi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 08,30 wita, toko buka dan kebetulan yang membuka toko saat itu adalah karyawan saksi yang bernama **SANDY ANDRI YATNA** telah menemukan pintu tempat menyimpan barang - barang service telah berantakan dengan pintu keadaan telah dicongkel serta plafon dan atap terbuka, akan tetapi barang - barang yang saksi laporkan kedua kalinya masih tetap ada.
- Bahwa saksi mengetahui jika yang telah mengambil barang - barang tersebut adalah karyawan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **SHEETA ANAVALIS TIRAYO**, bermula ketika karyawan saksi yang bernama **NOVITA** mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama **YANUAR** yang pada saat itu menanyakan **SHEETA**. Dengan adanya hal tersebut, kemudian dipancing dengan menanyakan ada kepetingan apa dengan **SHEETA**, kemudian dijelaskan bahwa telah membeli IPHONE dari **TONY**, dan setelah dilacak ternyata IPHONE yang dijual tersebut merupakan HP yang dilaporkan telah hilang. Kemudian saksi mencari **TONY**, dan setelah ketemu **TONY** mengakui jika IPHONE tersebut didapat dari **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** yang merupakan istrinya. Dan setelah **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** ditanya, yang bersangkutan mengakui jika telah mengambil IPHONE tersebut saat terjadinya pembobolan toko, serta setelah ditanya lagi ternyata HP IPHONE 3 GS juga diambil oleh dirinya dan yang telah menjual kedua HP tersebut adalah suaminya yang bernama **TONY WIDYANTO PUTRO**.

- Bahwa barang - barang tersebut yang telah hilang tidak ada yang diasuransikan.
- Bahwa setelah ditanya, **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** mengaku berhasil mengambil HP IPHONE yang pertama ketika terjadinya pembobolan toko, dimana saat semua karyawan pada panik, saat itulah yang bersangkutan mengambil IPHONE 5 16 GB warna hitam dan disembunyikan pada tempat sampah depan WC, setelah pulang kerja baru dimabil dan dibawa pulang. Sedangkan untuk HP IPHONE yang kedua yakni IPHONE 3 GS diambil di tempat teknisi saat karyawan bagian teknisi tidak ada diruangan dengan cara dibungkus kain lanjut dimasukkan kedalam tasnya.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui ketika ditunjukkan dan diperlihatkan Terdakwa **SHEETA ANAVALIS TIRAYO**, umur 26 tahun, agam Islam, alamat Jalan Gunung Soputan gang Subali No. 50 Denpasar, dimana Terdakwa memang benar karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah mengambil sebagian barang - barang service dalam Toko milik saksi.

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan tidak ada merasa ditekan dan dipengaruhi orang lain.

Saksi-3 : TONY WIDYANTO PUTRO;

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan menerima HP dari istri saksi yang bernama **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 17.30 wita di tempat kos jalan Gunung Soputan Gang Subali No. 50 Denpasar jenis HP IPHONE 5 16 GB warna hitam untuk kemudian dijual.
- Bahwa HP tersebut sempat digunakan saksi bersama istri bersama - sama selama seminggu kemudian dijual kepada **YANUAR NUR RAHMAN** jalan Cempaka Putih RT 17 No. 20 Balikpapan Kalimantan Timur no HP. 0811533980 dengan cara memasang iklan melalui jasa penjualan barang melalui online atau COD (Cash On Delivery) yang dikelola oleh **FERY TRI ARSONO** melalui website KASKUS.COM. Kemudian saksi bertemu dengan **FERY TRI ARSONO** di MINI MART jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua samping TRAC Rentcar dan HP tersebut di cek olehnya. Setelah deal, HP tersebut terjual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menerima uang hasil penjualan langsung pulang ke kos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika HP tersebut merupakan hasil kejahatan, setuju Terdakwa HP tersebut merupakan HP rusak dari kantor dan baru mengetahui jika merupakan hasil kejahatan dari penjelasan pihak kepolisian jika HP tersebut diambil oleh istri saksi yang bernama **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** dari tempat kerjanya tanpa izin dari pemilik barang.
- Bahwa uang hasil penjualan IPHONE tersebut digunakan untuk membayar kos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kipem Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk bayar sewa sepeda motor jenis Honda Spacy DK 6246 BE sebesar Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan bersama istri untuk makan sehari - hari.

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui sepeda motor Honda Spacy warna biru DK 6246 BE yang ditunjukkan oleh penyidik, jika memang benar sepeda motor tersebut yang disew dimana uang sewanya menggunakan uang hasil penjualan HP IPHONE 5 16 GB warna hitam.
- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan tidak ada merasa ditekan dan dipengaruhi orang lain.

Menimbang, bahwa dipersdiangan didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau berurusan dalam perkara tindak pidana lain.
- Bahwa Terdakwa biasa dikenal dengan panggilan **SHEETA** dan tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi dalam tingkat penyidikan Kepolisian dan Terdakwa juga menolak Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pemeriksa dengan alasan akan mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan ditangkap Polisi karena kedapatan telah mengambil barang service-an berupa 1 (satu) buah HP IPHONE 5 16 GB warna hitam pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 08.45 wita dan 1(satu) buah HP IPHONE 3 GS warna putih pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, sekita jam : 12.00 wita di Kantor IPHONE Bali beralamat jalan Nakula Timur No. 18 A Denpasar.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut seorang diri.
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2013, Terdakwa datang ketempat kerja pada IPHONE Bali yang beralamat jalan Nakula Timur No 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Denpasar dan tiba pertama kali kemudian disusul oleh temannya yang bernama **CANTIKA CARMELITA**, umur 21 tahun, agama Islam, Perempuan, **NOVITA DAMAYANTI**, umur 28 tahun, agama Khatolik, Perempuan, serta **SANDY ANDRI YATNA**, umur 20 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan teknisi pada kantor tersebut diatas. Setelah **SANDY ANDRI YATNA** datang, baru membuka pintu Harmonika langsung melewati pintu kaca yang tidak bisa dikunci dan Terdakwa bersama teman-teman yang lain menuju Computer untuk mengabsen. Ternyata Computer, Wifi dan listrik dalam keadaan mati, kemudian **SANDY ANDRI YATNA** keluar untuk mengecek meteran listrik dan ternyata meteran listrik tersebut dalam keadaan dimatikan, namun setelah dihidupkan kembali ternyata Computer dan juga Wifi masih mati. **SANDY ANDRI YATNA** kemudian langsung naik menuju lantai II, belum beberapa menit kemudian berteriak jika ruangnya yang merupakan tempat service HP berantakan, dan Terdakwa pun bersama teman-teman yang lain naik ke ruangan tersebut dan benar ruangan dalam keadaan berantakan, serta pada plafon dan atap toko tersebut jebol. Disaat teman-teman Terdakwa fokus pada plafon dan genteng yang jebol, Terdakwa mengambil kesempatan dengan mengambil HP IPHONE 5 16 GB warna hitam yang terletak pada lantai dekat kaki meja sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibawa ke lantai 1 (satu) dengan cara HP tersebut dipegang atau dirapatkan pada paha kemudian ditaruh pada peralatan kebersihan depan WC. Setelah jam pulang kantor pukul 17.00 wita, Terdakwa mengambil HP yang diletakkan pada peralatan kebersihan depan WC dan dimasukkan kedalam tas jinjing warna Krem lalu dibawa pulang ke kos. Kurang lebih seminggu HP tersebut digunakan, karena membutuhkan uang untuk membayar Kos, maka HP tersebut dijual oleh suami Terdakwa yang bernama **TONY WIDYANTO PUTRO** ke seseorang yang beralamat di Balikpapan Kalimantan Timur melalui jasa penjualan Online website KASKUS.COM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian barang Iphone 3 GS warna putih Terdakwa ambil dengan mudah pada saat di ruangan teknisi kosong di tinggal sholat Jumat maka dari itu Terdakwa memanfaatkan untuk mengambil Iphone tersebut dengan cara Iphone dibungkus pakai lap bawa ke lantai 1 dengan cara pegang dengan tangan kanan yang rapatkan di paha dan ditaruh di depan WC di peralatan kebersihan setelah pulang jam kantor sekira jam : 17.00 wita Terdakwa mengambil Iphone yang ditaruh pada peralatan kebersihan langsung Terdakwa masukan ke dalam tas jinjing warna crem dan dibawa pulang ke kost. HP tersebut Terdakwa jual sendiri dengan cara penjualan barang lewat Online website KASKUS.COM, yang namanya Terdakwa tidak tahu setelah deal Terdakwa ketemuan di MC Donal Sanset Star dengan seorang Bapak-bapak yang Terdakwa tidak kenal namanya, habis itu Iphone yang Terdakwa jual di cek, setelah di cek barang tersebut di sepakati seharga 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan kes habis transaksi Terdakwa maupun Bapak tersebut langsung sama-sama pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa uang hasil penjualan HP IPHONE 5 16GB warna hitam tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kipem Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta untuk bayar sewa sepeda motor jenis Honda Spacy DK 6246 BE sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan bersama suami untuk makan sehari – hari .sedangkan uang hasil penjualan Iphone 3 GS warna putih seharga 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya masih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP tersebut tidak ada yang melihat Terdakwa melakukannya dan maksud dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP tersebut untuk digunakan sendiri, tapi karena membutuhkan uang untuk bayar kos, maka HP tersebut dijual.

- Bahwa dalam mengambil HP tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengenali 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru No.pol. : DK-6246-BE beserta bukti sewa kendaraan) beserta bukti sewa kendaraan yang ditunjukkan oleh penyidik, merupakan kendaraan yang Terdakwa sewa dengan menggunakan uang hasil penjualan Iphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost dan Tas wanita warna cream yang ditunjukkan oleh penidik yang merupakan kwitansi pembayaran kost dan Tas wanita warna cram adalah yang Terdakwa gunakanmembawa Iphon tersebut ke kos.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DK 6246 BE, Nosin : JF02E1081681, Noka : MH1JF0210BK081513, STNK an. ROMMY NUGROHO alamat Jalan Uluwatu I Jimbaran Kuta Selatan, beserta kunci dan foto copy STNK-nya, 1 (satu) lembar kwitansi No. B4 warna merah muda yang merupakan bukti pembayaran uang sewa kamar kos, listrik dan sampah sebesar Rp. 1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), tertanggal 27 September 2013, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang merupakan bukti pembayaran sewa sepeda motor motor jenis Honda Spacy warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DK 6246 BE, selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada JodieHart Rental Motor Bali alamat Toko Bali Jaya Bukit Depan Perumahan Puri Gading dan Tas warna crem.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

5. Perbuatan mana harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, SHEETA ANALVALIS TIRAYO, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO telah mengambil sesuatu barang berupa dua buah HP IPHONE 3 GS masing satu buah HP merk Nokia tipe 5310, 1 (satu) buah HP Blacberry Genini warna hitam. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa SHEETA ANALVALIS TIRAYO telah mengambil sesuatu barang berupa dua buah HP masing satu buah HP merk Nokia tipe 5310, 1 (satu) buah HP Blacberry Genini warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IDA BAGUS MAHENDRA Dengan demikian unsur ini terbukti juga;

Ad 4). Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang berupa telah mengambil sesuatu barang berupa dua buah HP masing satu buah HP merk Nokia tipe 5310, 1 (satu) buah HP Blacberry Genini warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kartu ATM BCA, SIM C dan STNK sepeda motor Hondsa Vario DK 7534 OM, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IDA BAGUS MADE MAHENDA diambil terdakwa dengan tanpa ijin, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. **Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum, artinya perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di ruang teknisi Iphone Bali di Jalan Nakula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No.18 A, Denpasar terdakwa telah mengambil suatu barang berupa; 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 16 GB warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra yang dilakukan dengan cara ; awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO berangkat kerja ke kantornya di "Iphone Bali" di Jalan Nakula Timur No.18 A, Denpasar. Sesampainya di kantor tempatnya bekerja yaitu tepatnya pada saat terdakwa bermaksud melaksanakan absensi, ternyata listrik kantor tempatnya bekerja mati, kemudian salah seorang karyawan atas nama Sandy Andri Yatna menghidupkan listrik dan setelah itu Sandi Andri Yatna naik ke lantai dua untuk melakukan pengecekan ke ruang teknisi "Iphone Bali". Pada saat Sandy Andri Yatna melakukan pengecekan ke lantai dua Kantor "Iphone Bali" ternyata diketahui pada saat itu Kantor "Iphone Bali" plafonnya telah dibobol, menyadari hal tersebut Sandy Andri Yatna kemudian berteriak memanggil karyawan yang ada dilantai satu, sehingga selanjutnya seluruh karyawan yang ada di lantai satu naik ke lantai dua untuk melihat keadaan plafon yang telah dibobol tersebut termasuk salah satunya Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO. Pada saat seluruh karyawan sedang fokus melihat kearah plafon yang dibobol tersebut, secara diam-diam Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra yang saat itu tergeletak dilantai dekat tempat Terdakwa berdiri dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa turun ke lantai satu menuju ke depan kamar mandi dan lalu menyembunyikan 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam tersebut di dekat peralatan kebersihan dan setelah itu terdakwa kembali bekerja seperti biasa. Bahwa kemudian sore harinya, sepulang terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam yang disembunyikannya tersebut dan lalu membawanya pulang ke rumahnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Ida Bagus Made Mahendra mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita dengan bertempat di Kantor "Iphone Bali" di Jalan Nakula Timur No.18 A, Denpasar Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra selaku pemilik "Iphone Bali" yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih, yang dilakukan dengan cara ; awalnya terdakwa selaku karyawan "Iphone Bali" masuk kerja seperti biasa. Kemudian pada sekitar pukul 12.00 Wita yaitu tepatnya pada saat sebagian karyawan melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at sehingga Kantor "Iphone Bali" dalam keadaan sepi, lalu dengan diam-diam Terdakwa naik menuju ke lantai dua Kantor "Iphone Bali" yaitu menuju ke ruang teknisi. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih yang saat itu tergeletak di meja ruang teknisi yang tidak lain adalah milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih tersebut selanjutnya oleh terdakwa disembunyikan di dekat peralatan kebersihan yang ada di depan kamar mandi yang ada di lantai satu. Bahwa kemudian sore harinya, sepulang terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih yang disembunyikannya tersebut dan lalu membawanya pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Ida Bagus Made Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut dipersidangan diketahui bahwa kedua HP iphone tersebut oleh terdakwa telah dijual kepada orang lain melalui suaminya dan uang hasil penjualannya dipakai untuk bayar kost dan untuk membayar sewa sepeda motor. Dan karenanya unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Perbuatan mana harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan petunjuk yang diperoleh diketahui bahwa terdakwa melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di ruang teknisi Iphone Bali di Jalan Nakula Timur No.18 A, Denpasar terdakwa telah mengambil suatu barang berupa; 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 16 GB warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra yang dilakukan dengan cara ; awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO berangkat kerja ke kantornya di "Iphone Bali" di Jalan Nakula Timur No.18 A, Denpasar. Sesampainya di kantor tempatnya bekerja yaitu tepatnya pada saat terdakwa bermaksud melaksanakan absensi, ternyata listrik kantor tempatnya bekerja mati, kemudian salah seorang karyawan atas nama Sandy Andri Yatna menghidupkan listrik dan setelah itu Sandi Andri Yatna naik ke lantai dua untuk melakukan pengecekan ke ruang teknisi "Iphone Bali". Pada saat Sandy Andri Yatna melakukan pengecekan ke lantai dua Kantor "Iphone Bali" ternyata diketahui pada saat itu Kantor "Iphone Bali" plafonnya telah dibobol, menyadari hal tersebut Sandy Andri Yatna kemudian berteriak memanggil karyawan yang ada dilantai satu, sehingga selanjutnya seluruh karyawan yang ada di lantai satu naik ke lantai dua untuk melihat keadaan plafon yang telah dibobol tersebut termasuk salah satunya Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO. Pada saat seluruh karyawan sedang fokus melihat kearah plafon yang dibobol tersebut, secara diam-diam Terdakwa SHEETA ANAVALIS TIRAYO mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra yang saat itu tergeletak dilantai dekat tempat Terdakwa berdiri dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa turun ke lantai satu menuju ke depan kamar mandi dan lalu menyembunyikan 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam tersebut di dekat peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan dan setelah itu terdakwa kembali bekerja seperti biasa. Bahwa kemudian sore harinya, sepulang terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah handphone Iphone 5 16 GB warna hitam yang disembunyikannya tersebut dan lalu membawanya pulang ke rumahnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Ida Bagus Made Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita dengan bertempat di Kantor "Iphone Bali" di Jalan Nakula Timur No.18 A, Denpasar Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra selaku pemilik "Iphone Bali" yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih, yang dilakukan dengan cara ; awalnya terdakwa selaku karyawan "Iphone Bali" masuk kerja seperti biasa. Kemudian pada sekitar pukul 12.00 Wita yaitu tepatnya pada saat sebagian karyawan melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at sehingga Kantor "Iphone Bali" dalam keadaan sepi, lalu dengan diam-diam Terdakwa naik menuju ke lantai dua Kantor "Iphone Bali" yaitu menuju ke ruang teknisi. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih yang saat itu tergeletak di meja ruang teknisi yang tidak lain adalah milik saksi korban Ida Bagus Made Mahendra. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih tersebut selanjutnya oleh terdakwa disembunyikan di dekat peralatan kebersihan yang ada di depan kamar mandi yang ada di lantai satu. Bahwa kemudian sore harinya, sepulang terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah Handphone Iphone 3 GS warna putih yang disembunyikannya tersebut dan lalu membawanya pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan saksi korban Ida Bagus Made Mahendra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2013, Terdakwa datang ketempat kerja pada IPHONE Bali yang beralamat jalan Nakula Timur No 18 A Denpasar dan tiba pertama kali kemudian disusul oleh temannya yang bernama **CANTIKA CARMELITA** , umur 21 tahun, agama Islam, Perempuan, **NOVITA DAMAYANTI**, umur 28 tahun, agama Khatolik, Perempuan, serta **SANDY ANDRI YATNA**, umur 20 tahun, agama Islam, laki - laki, pekerjaan teknisi pada kantor tersebut diatas. Setelah **SANDY ANDRI YATNA** datang, baru membuka pintu Harmonika langsung melewati pintu kaca yang tidak bisa dikunci dan Terdakwa bersama teman - teman yang lain menuju Computer untuk mengabsen. Ternyata Computer, Wifi dan listrik dalam keadaan mati, kemudian **SANDY ANDRI YATNA** keluar untuk mengecek meteran listrik dan ternyata meteran listrik tersebut dalam keadaan dimatikan, namun setelah dihidupkan kembali ternyata Computer dan juga Wifi masih mati. **SANDY ANDRI YATNA** kemudian langsung naik menuju lantai II, belum beberapa menit kemudian berteriak jika ruangnya yang merupakan tempat service HP berantakan, dan Terdakwa pun bersama teman - teman yang lain naik ke ruangan tersebut dan benar ruangan dalam keadaan berantakan, serta pada plafon dan atap toko tersebut jebol. Disaat teman - teman Terdakwa fokus pada plafon dan genteng yang jebol, Terdakwa mengambil kesempatan dengan mengambil HP IPHONE 5 16 GB warna hitam yang terletak pada lantai dekat kaki meja sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibawa ke lantai 1 (satu) dengan cara HP tersebut dipegang atau dirapatkan pada paha kemudian ditaruh pada peralatan kebersihan depan WC. Setelah jam pulang kantor pukul 17.00 wita, Terdakwa mengambil HP yang diletakkan pada peralatan kebersihan depan WC dan dimasukkan kedalam tas jinjing warna Krem lalu dibawa pulang ke kos. Kurang lebih seminggu HP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, karena membutuhkan uang untuk membayar Kos, maka HP tersebut dijual oleh suami Terdakwa yang bernama **TONY WIDYANTO PUTRO** ke seseorang yang beralamat di Balikpapan Kalimantan Timur melalui jasa penjualan Online website KASKUS.COM dan berhasil dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian barang Iphone 3 GS warna putih Terdakwa ambil dengan mudah pada saat di ruangan teknisi kosong di tinggal sholat Jumat maka dari itu Terdakwa memanfaatkan untuk mengambil Iphone tersebut dengan cara Iphone dibungkus pakai lap bawa ke lantai 1 dengan cara pegang dengan tangan kanan yang rapatkan di paha dan ditaruh di depan WC di peralatan kebersihan setelah pulang jam kantor sekira jam : 17.00 wita Terdakwa mengambil Iphone yang ditaruh pada peralatan kebersihan langsung Terdakwa masukan ke dalam tas jinjing warna crem dan dibawa pulang ke kost. HP tersebut Terdakwa jual sendiri dengan cara penjualan barang lewat Online website KASKUS.COM, yang namanya Terdakwa tidak tahu setelah deal Terdakwa ketemuan di MC Donal Sanset Star dengan seorang Bapak-bapak yang Terdakwa tidak kenal namanya, habis itu Iphone yang Terdakwa jual di cek, setelah di cek barang tersebut di sepakati seharga 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan kes habis transaksi Terdakwa maupun Bapak tersebut langsung sama-sama pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehubungan ditangkap Polisi karena kedapatan telah mengambil barang service-an berupa 1 (satu) buah HP IPHONE 5 16 GB warna hitam pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 08.45 wita dan 1(satu) buah HPIPHONE 3 GS warna putih pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, sekira jam : 12.00 wita di Kantor IPHONE Bali beralamat jalan Nakula Timur No. 18 A Denpasar.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan HP IPHONE 5 16GB warna hitam tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kipem Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta untuk bayar sewa sepeda motor jenis Honda Spacy DK 6246 BE sebesar Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan bersama suami untuk makan sehari - hari .sedangkan uang hasil penjualan Iphone 3 GS warna putih seharga 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya masih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil HP tersebut tidak ada yang melihat Terdakwa melakukannya dan maksud dari mengambil HP tersebut untuk digunakan sendiri, tapi karena membutuhkan uang untuk bayar kos, maka HP tersebut dijual.
- Bahwa benar dalam mengambil HP tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi korban Ida Bagus Made Mahendra;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang masing-masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHEETA ANAVALIS TIRAYO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DK 6246 BE, Nosin : JF02E1081681, Noka : MH1JF0210BK081513, STNK an. ROMMY NUGROHO alamat Jalan Uluwatu I Jimbaran Kuta Selatan, beserta kunci dan foto copy STNK-nya, **DIKEMBALIKAN KEPADA ROMMY NUGROHO**, 1 (satu) lembar kwitansi No. B4 warna merah muda yang merupakan bukti pembayaran uang sewa kamar kos, listrik dan sampah sebesar Rp. 1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah, tertanggal 27 September 2013, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang merupakan bukti pembayaran sewa sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DK 6246 BE, selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada JodieHart Rental Motor Bali alamat Toko Bali Jaya Bukit Depan Perumahan Puri Gading, Tas warna crem, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan HP IPHONE 3 GS **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IDA BAGUS MADE MAHENDRA;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : SELASA, TANGGAL 18 PEBRUARI 2014, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRIBUDIONO dan M. DJAELANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, TANGGAL 20 PEBRUARI 2014 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : DENNY ISWANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUNAWAN TRIBUDIONO,


I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

SH.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI, SH.-



Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : KAMIS, TANGGAL 20 FEBRUARI 2014
terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, TANGGAL 20
FEBRUARI 2014, No. 1051/Pid.B/2013/PN.Dps, baik Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan
baik.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)